



PUTUSAN

NOMOR : 180/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **HARBRINDEJIT SINGH DILON** atau disebut juga **H.S, DILLON**, bertempat tinggal di Jln. Candi Mendut No. 13 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **JUNAIDI MATONDANG, S.H.,M.H., NIZAMMUDIN, S.H.,M.H., dan MUNAWAR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum**, beralamat di Jalan Damar III No. 27 Medan 20239, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register No. 821/Penk/2014/PN.Mdn, tanggal 14 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula TERGUGAT** ;
2. **PEMERINTAH RI, DI JAKARTA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jln. Jend Abdul Haris Nasional/Pangkalan Masyhur Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ASWIN TAMPUBOLON, S.H., M.Hum., HARIS SYAHBANA PASARIBU, S.H., ROTUA NOVIYANTI, S.H., ROBERT SILALAH dan SABIRIN, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 141/Sk.12.71/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 216/Spt.12.71/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula TURUT TERGUGAT-II** ;

M E L A W A N

1. **SAMARIA**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Pancur Batu, 12 Mei 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 1 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Jln. Zainal Abidin Dusun III Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang ;

2. **SARIATI TARIGAN**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Pancur Batu, 4 April 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun III Blok A No. 70 PT. IRA Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, kedua-duanya sebagai ahli waris Alm. Nerina Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan Alias Entjang/ Almarhumah Siti Rahmah Br. Ginting sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Februari 2014 yang diketahui oleh Khalil Munawar Kepala Desa Hamparan Perak dan H. Faisal Arif Nasution Camat Hamparan Perak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SAUDIN SINAGA, SH., Advokat, berkantor di Jln. Prof. H.M. Yamin, SH No. 77 Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2014, selanjutnyadisebut sebagai **Terbanding** semula **PENGUGAT** ;

3. **PEMERINTAH RI, DI JAKARTA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG (d/h) KANTOR AGRARIA KABUPATEN DELI SERDANG**, berkedudukan di Jln. Jatisari Komplek Pemda Lubuk Pakam di Lubuk Pakam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JAILANI, S.H., INDRA IMANUDDIN, S.H., HADJRAL ASWAD BAUTY, S.H., SYARIFUDDIN, A.Ptnh., ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, BA., dan JURIAH SIAGIAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 566/Sk.12.07/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register No. 1611/Penk/2014/PN.Mdn, tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **TURUT TERGUGAT-I** ;

4. **PEMERINTAH RI di JAKARTA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI., DI JAKARTA Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. PEMERINTAH KOTA MEDAN Cq. CAMAT MEDAN JOHOR**, berkedudukan di Jln. Karya Cipta No. 16 Kota Medan selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **TURUT TERGUGAT-III** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2014 No. 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Februari 2014 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Februari 2014 jo Surat Keterangan No. 470/566/SK/HP/2013 tanggal 14 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Khalil Munawar, Kepala Desa Hamparan Perak ;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting ada memiliki sebidang tanah pertanian, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan (d/h. Kabupaten Deli

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 3 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang), Kecamatan Medan Johor (d/h. Kecamatan Deli Tua), Kelurahan (d/h. Desa Pangkalan Masyhur), setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa), seluas ± 50 m x 200 m, yang berbatasan :

- Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa) ;
- Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai (d/h. Tanah Persil No. 11) ;
- Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station (d/h. Tanah Persil No. 12) ;
- Sebelah Selatan dengan rumah penduduk (d/h. Persil No. 32, 33, 17) ;

Sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Februari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) jo Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979 tertanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Turut Tergugat III) ;

3. Bahwa sejak tahun 1960-an orang tua Para Penggugat semula mengerjakan dan/atau mengusahai sendiri tanah tersebut secara aktif, dengan menanam tanaman-tanaman pertanian yang terdiri atas tanaman tebu, jagung, semangka dan jambu serta sayur-mayur ;
4. Bahwa akan tetapi sebahagian tanah orang tua Para Penggugat yang berbatasan sebelah utara dengan Jalan Karya Jasa telah diserahkan untuk pelebaran jalan tersebut, yang sekarang dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution, serta yang berbatasan sebelah selatan semula dengan Persil No. 32, 33 dan 17 ternyata telah dikuasai oleh penduduk, sehingga batas sebelah selatan berkurang dengan adanya penguasaan oleh para penduduk ;
5. Bahwa oleh karena itu yang menjadi tanah objek perkara saat ini adalah tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution, seluas $\pm 50 \text{ m} \times 120 \text{ m}$, yang berbatasan :

- Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution ;
- Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai ;
- Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station ;
- Sebelah Selatan dengan rumah penduduk ;

6. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat ada membangun pagar tembok dan masih berdiri sampai saat ini sebagai batas tanah sebelah selatan, sedangkan pagar tembok sebagai batas tanah sebelah timur dan barat masing-masing dibangun oleh pemilik tanah tersebut yaitu Gurdiv Singh dan pemilik Doorsmeer Milala Service Station ;
7. Bahwa demikian pula semasa hidupnya orang tua Para Penggugat di atas tanah tersebut ada mendirikan rumah pondok sebagai tempat istirahat setelah berkebun ;
8. Bahwa tanah perkara dahulu masuk wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang akan tetapi sejak tahun 1973 telah masuk wilayah hukum Kota Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973 sehingga tanah objek perkara tersebut masuk dalam wilayah hukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
9. Bahwa sejak tahun 1960-an s/d tahun 1988 orang tua Para Penggugat menguasai, mengusahai dan mengerjakan tanah perkara tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun ;
10. Bahwa akan tetapi sekitar tahun 1989 pada saat orang tua Para Penggugat membangun pagar tembok sebagai batas sebelah utara tanah objek perkara tiba-tiba Tergugat mendatangi orang tua Para Penggugat serta melarang untuk melanjutkan bangunan pagar tersebut dengan menyatakan bahwa tanah objek perkara milik Tergugat ;
11. Bahwa ternyata Tergugat mengambil tindakan hukum lebih lanjut karena tidak berapa lama setelah kedatangan Tergugat Ibu Para Penggugat :

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 5 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh. Siti Rahmah Br. Ginting dan penjaga tanah terperkara dijemput secara paksa dan dibawa ke Kantor Poltabes Medan, dan disana dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian terkait dengan pemagaran tanah objek terperkara ;

12. Bahwa oleh karena orang tua Para Penggugat dan penjaga tanah terperkara dapat memperlihatkan bukti-bukti hak kepemilikan atas tanah terperkara maka pada hari itu pula orang tua Para Penggugat dan penjaga tanah dikembalikan ke tempat semula yaitu ke tanah terperkara dengan tanpa proses hukum lebih lanjut ;
13. Bahwa akan tetapi oleh karena Para Penggugat masih menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang tidak terkecuali Tergugat selaku Tokoh HAM dan Sosial Ekonomi (sampai saat ini sebagai Anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia), serta pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian RI bidang Pengembangan dan Perdagangan Komoditas (tahun 1990 – 1996), maka Penggugat berupaya dengan sangat hati-hati dan/atau tidak tergesa-gesa menelusuri hak-hak kepemilikan atas tanah terperkara yang dimiliki oleh Tergugat, yaitu dengan cara suami Penggugat (Sariati Tarigan) yang bernama Irsal Koto berkomunikasi/berbicara dengan Tergugat melalui email pada tanggal 31 Maret 2010, dengan mengatakan pada saat terjadinya pengukuran tanah objek terperkara oleh Turut Tergugat II, lalu didatangi oleh seseorang yang mengaku dari pihak Tergugat dengan mengklaim tanah terperkara milik Tergugat, dan pada tanggal 4 Mei 2010 Tergugat menjawab email tersebut dengan mengatakan : Saudara Irsal yang baik, dalam Negara Hukum yang sedang berupaya keras mengatasi mafia yang beredar dimana-mana, perlu kehati-hatian sebelum mengaku memiliki harta pihak lain ;
14. Bahwa pembicaraan melalui email lebih lanjut oleh suami Penggugat (Sariati Tarigan) pada tanggal 19 Juni 2010 dengan mengatakan setiap kali Para Penggugat mendatangi Pejabat-Pejabat yang berkaitan dengan pertanahan, pada dasarnya mereka menerima permohonan Para Penggugat, akan tetapi mereka senantiasa memberikan saran untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah dengan Tergugat, dan Tergugat menjawab email tersebut pada tanggal 30 Juli 2010 dengan mengatakan jika ada yang ingin dibahas silahkan berhubungan dengan Kuasanya di Medan ;

15. Bahwa lebih lanjut Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengundang Tergugat, sebagaimana surat undangan tanggal 17 Januari 2014 No. 1209999/SS/I/2014 agar hadir pada hari Rabu, 22 Januari 2014 untuk membicarakan/mengklarifikasi mengenai tanah perkara, ternyata Tergugat tidak mengindahkan undangan tersebut; dan demikian pula surat undangan – II (terakhir) tertanggal 23 Januari 2014 No. 1210000/SS/I/2014 agar hadir pada hari Selasa, 04 Februari 2014, namun Tergugat juga tidak mengindahkan undangan tersebut ;
16. Bahwa Tergugat hingga sampai saat ini masih menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah perkara tersebut akan tetapi tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti surat kepemilikan tanah perkara kepada Para Penggugat, jelas dan terang benderang bahwa Tergugat bermaksud dan beritikad buruk untuk menguasai tanah perkara milik Para Penggugat tersebut ;
17. Bahwa oleh karena Tergugat bermaksud dan beritikad buruk untuk menguasai dan memiliki tanah perkara secara tanpa hak yang merupakan hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting dan dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (on recht matigedaad) ;
18. Bahwa oleh karena surat-surat kepemilikan tanah perkara Para Penggugat, yaitu Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) jo Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Turut Tergugat III) dinyatakan berlaku dan berkekuatan hukum, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 7 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas tanah terperkara yang dilakukan oleh pihak manapun terhadap Tergugat dan/atau antara Tergugat terhadap pihak lain dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak berlaku dan berkekuatan hukum ;

19. Bahwa oleh karena itu Tergugat demi hukum haruslah mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan tanah terperkara dengan baik kepada Para Penggugat ;
20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita penjagaan (conservatoir beslag) atas tanah terperkara tersebut ;
21. Bahwa oleh karena gugatan atas tanah terperkara yang merupakan warisan didukung dengan fakta-fakta otentik maka dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk menjalankan putusan ini lebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul perlawanan atau banding ;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudilah kiranya untuk menetapkan suatu hari persidangan serta memanggil para pihak untuk bersidang pada waktu yang ditetapkan tersebut, dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

I. **PRIMAIR** :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (on recht matigedaad) ;
3. Menyatakan demi hukum berlaku dan berkekuatan hukum Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Februari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) jo Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979 tertanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Turut Tergugat III) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum tanah perkara yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution, seluas $\pm 50 \text{ m} \times 120 \text{ m}$, yang berbatasan :

- Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution ;
- Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai ;
- Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station ;
- Sebelah Selatan dengan rumah penduduk ;

adalah hak milik Para Penggugat karena warisan dari Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting;

5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain untuk mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah perkara kepada Para Penggugat ;

6. Menyatakan demi hukum tidak berlaku dan berkekuatan hukum segala peralihan hak dan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah perkara yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tergugat maupun antara Tergugat terhadap pihak lain ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (conservatoir beslag) yang dijalankan dalam perkara ini ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul perlawanan atau banding ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 9 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 19 Mei 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

A. Tentang EXCEPTIE :

A.I. Exceptie Processueel ;

A.I.1. - Bahwa di dalam petitum gugatannya butir 5 dan 6 Para Penggugat menuntut sebagai berikut ;

5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain untuk mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah terperkara kepada para Penggugat ;

6. Menyatakan demi hukum tidak berlaku dan berkekuatan hukum segala peralihan hak dan surat – surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah terperkara yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tergugat maupun antara Tergugat terhadap pihak lain ;

(cetak tebal oleh Tergugat) ;

- Bahwa akan tetapi dari keseluruhan surat gugatan Para Penggugat ternyata tidak satupun posisinya yang menyebutkan secara konkret siapa “pihak lain” dimaksud. Bahkan “pihak lain” dimaksud tidak turut ditarik sebagai formil partij dalam perkara ini ;
- Bahwa dengan tidak ditariknya “pihak lain” dimaksud sebagai formil partij dalam perkara ini tentu saja telah melenyapkan secara sewenang – wenang hakfundamental “pihak lain” dimaksud dalam membela diri, dan bahkan lebih dari itu telah merugikan Tergugat dalam membela diri maupun dalam pembuktian incasu ;
- Bahwa selain daripada itu surat gugatan Para Penggugat juga menyebutkan secara konkret “segala peralihan hak dan surat – surat yang berkaitan dengan peralihan hak” tersebut. Padahal petitum gugatan butir 6 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung reasoning bahwa “segala peralihan hak dan surat – surat yang berkaitan dengan peralihan hak” tersebut melahirkan suatu rechtstitel tertentu atas tanah perkara ;

- Bahwa surat gugatan seperti demikian bersifat plurium litis consortium dan atau obscure libellum, dan karenanya melanggar asas ketertiban beracara ;
- Bahwa oleh sebab itu surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

A.I.2. - Bahwa di dalam petitum gugatannya point 5 para Penggugat menuntut supaya Tergugat atau pihak lain dihukum untuk menyerahkan tanah perkara kepada para Penggugat ;

- Bahwa akan tetapi petitum gugatan point 5 tersebut tidak disertai dengan frase ‘bila perlu dengan bantuan alat negara’;

- Bahwa Mahkamah Agung R.I. telah memberikan stressing kepada para Hakim sebagai berikut : *“Dalam masalah yang diajukan – menurut pengalaman – sering dilupakan ‘perintah pengosongan dengan bantuan alat negara’ tersebut. Kalau hal ini tidak ada maka pengosongan dan penyerahan tanah/rumah sengketa pada penggugat hanya dapat dilaksanakan dengan gugatan baru”* (mohon lihat : Himpunan Tanya Jawab, Rapat Kerja Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Tingkat Banding Di Daerah (Rakerda), Tahun 1987, halaman 86, butir 147) ;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, surat gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan *ontvankelijk* ;

A.I.3. - Bahwa controversum yang menjadi inti pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai ‘perbuatan melanggar

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 11 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (onrechtmatige daad)' ex Pasal 1365 KUHPerdato ;

- Bahwa akan tetapi didalam petitum gugatan Para Penggugat tidak terdapat tuntutan ganti kerugian apapun terhadap Tergugat. Padahal adanya 'kerugian' adalah merupakan anasir esensial dalam hukum 'onrechtsmatige', atau dengan lain perkataan bahwa tidak ada 'onrechtsmatige' tanpa adanya 'kerugian'(ex Pasal 1365 KUHPerdato) ;
- Bahwa Mahkamah Agung RI. dalam Sidang Lokakarya di Cilegon Serang, tanggal 20 Februari 1988, telah memberikan stressing yang pada pokoknya menekankan, bahwa seandainya dalam gugatan itu tidak jelas adanya kerugian sebagai akibat dari PMH (Perbuatan Melawan Hukum), maka dengan sendirinya gugatan itu sejak permulaan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Mahkamah Agung R.I., "RANGKUMAN SIDANG PARIPURNA PENEMUAN HUKUM DAN PEMECAHAN MASALAH HUKUM", Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI., 1995, halaman – 79*) ;
- Bahwa kemudian yurisprudensi constant pada pokoknya menegaskan, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat (*mohon simak : putusan M.A.R.I. No.550.K/Sip/1970 tanggal 31 Mei 1980 dan putusan M.A.R.I. No.492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970; masing-masing termuat dalam : Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Jilid 3, Chidir Ali S.H., Penerbit Armico Bandung, Tahun 1984, halaman – 183 dst., dan Rangkuman Yurisprudensi Indonesia, Cetakan Kedua, M.A.R.I., 1993, halaman – 305, butir 144, alinea ke-empat*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat nyata
– nyata telah melanggar syarat fundamental yang
ditentukan secara imperatif oleh hukum acara perdata
yang berlaku ;
- Bahwa bertolak dari uraian di atas, maka surat gugatan
Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

A.II. Exceptie Plurium Litis Consortium

- Bahwa Tergugat memperoleh tanah terperkara tidaklah
seperti bunyinya peribahasa “*hujan turun dari langit*”, tetapi
membelinya secara notariel dari penggarap semula yaitu
Nyonya PAL KOR alias PALO alias KAPAR KOUR,
sebagaimana tertuang didalam Akta Perjanjian Pelepasan
Hak No.77 tanggal 20 April 1978 yang diperbuat dihadapan
KUSMULYANTO ONGKO, Notaris di Medan ;
- Bahwa keabsahan Nyonya PAL KOR alias PALO alias
KAPAR KOUR dalam menggarap tanah terperkara telah
teruji berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung
Pangkalan Masyhur tertanggal 31 Januari 1978 No.67/
PM/1978 ;
- Bahwa keberadaan Surat Keterangan Kepala Kampung
Pangkalan Masyhur tertanggal 31 Januari 1978 No.67/
PM/1978 tersebut merupakan bukti akurat bahwa baik orang
tua para Penggugat maupun Para Penggugat tidak tercatat
sebagai pemilik ataupun penggarap tanah terperkara ;
- Bahwa oleh karena Tergugat memperoleh tanah terperkara
secara jual beli dari Nyonya PAL KOR alias PALO alias
KAPAR KOUR, dan merujuk lebih lanjut pada ketentuan
Pasal 1491, Pasal 1502, Pasal 1508 dan Pasal 1509
KUHP erdata, maka Nyonya PAL KOR alias PALO alias
KAPAR KOUR harus pula turut ditarik sebagai formil partij
(Tergugat) dalam perkara ini ;
- Bahwa demikian juga Kepala Kampung Pangkalan
Masyhur harus pula turut ditarik sebagai formil partij
Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 13 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) dalam perkara ini, karena telah menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 31 Januari 1978 No.67/PM/1978 tersebut ;

- Bahwa oleh karenaNyonya PAL KOR alias PALO alias KAPAR KOUR dan Kepala Kampung Pangkalan Masyhurtidak turut ditarik sebagai formil partijdidalam perkara ini, maka surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakantidak dapat diterima ;

B. **TENTANG POKOK PERKARA**

- B.01. Bahwa segala apa yang telah Tergugat kemukakan dalam exceptie, sepanjang berinterrelasi erat dengan jawaban pokok perkara ini, mohon kiranya – mutatis mutandis – diberlakukan juga dan karenanya dianggap telah termaktub di bawah ini ;
- B.02. Bahwa Tergugat membantah tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali sepanjang yang menguntungkan Tergugat dan yang diakui terus terang di bawah ini ;
- B.03. Bahwa — *ma'af* — Tergugat sama sekali tidak kenal dengan baik para Penggugat maupun orang tua Para penggugat (incasu Alm. Nerima Tarigan atau N. Encang Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting) ;
- B.04. Bahwa sama sekali tidak benar tanah terperkara kepunyaan Alm. Nerima Tariganatau N. Encang Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting) ataupun Para Penggugat ;
- B.05. Bahwa “alas hak” yang disebut para Penggugat berupa Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor : 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 dan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor : 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979, adalah tidak valid, immers sebagaimana diterangkan pada butir 10 dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1411/II/SKPT/AKM/1980 tanggal 16 Juli 1980 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Medan (vide : bukti T – 1) jo. Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1966 (vide : bukti T-2), bahwa terhadap tanah perkara telah pernah dilakukan pemberian *hak milik* kepada seseorang yang bernama KUMPUL SEMBIRING sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sumatera Utara tanggal 12 Maret 1966 Nomor : Sk. 5/HM/LR/1966, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk. 53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 bahwa tanah perkara adalah merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ;

Bahwa lagi pula adalah merupakan fakta bahwa dalam “**alas hak**” orang tua para Penggugat tersebut (incasu Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor : 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 dan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor : 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979) ternyata secara gamblang disebutkan bahwa orang tua para Penggugat adalah sebagai penggarap dan tidak disebut sebagai pemilik atas tanah perkara ;

Bahwa Pasal 1 huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 jo. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961 telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan penggarap adalah seseorang (petani) atau badan hukum yang secara sah menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah hak milik orang lain ;

Bahwa dengan demikian, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut, maka telah terbukti dalam perkara ini bahwa orang tua para Penggugat bukanlah pemilik atas tanah perkara ;

Bahwa berdasarkan uraian faktual dan yuridis di atas, yakni dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1966 atas nama KUMPUL SEMBIRING (vide : bukti T – 2) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk. 53/DJA/1977 tanggal 26 Mei 1977 yang menetapkan bahwa sejak tahun 1977 tanah perkara adalah merupakan tanah yang langsung

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 15 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Negara, dan dihubungkan dengan fakta bahwa “alas hak” orang tua para Penggugat atas tanah terperkara adalah “hak garap”, serta merujuk lebih lanjut pada ketentuan Pasal 1 huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 jo. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961 tersebut di atas, maka jelas “alas hak” orang tua para Penggugat atas tanah terperkara tersebut adalah tidak valid ;

B.06. Bahwa beralasan pula untuk ditambahkan, bahwa terdapat absurditas “alas hak” orang tua para Penggugat tersebut (incasu Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor : 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 dan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor : 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979), yaitu :

B.06.1. Tentang “alas hak” orang tua para Penggugat berupa Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor : 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 ;

- a. bahwa “alas hak” orang tua para Penggugat tersebut berjudul ‘SURAT KETERANGAN’, sedangkan produk Kantor Agraria dalam pemberian hak atas tanah adalah berupa ‘SURAT KEPUTUSAN’(vide : bukti T – 3) ;
- b. bahwa Panitia Landreform dan terlebih lagi Ketua Badan Pekerja tidak berwenang untuk menerbitkan hak milik landreform atas tanah, karena yang berwenang untuk itu adalah Menteri Agraria RI.(vide : *Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 224 Tahun 1961*) ;
- c. bahwa dalam materi isi Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor :



120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 tersebut terdapat frase 'Kepala Agraria Kabupaten Deli Serdang', akan tetapi yang menandatangani disebutkan bernama 'ANWAR RASJID' selaku "Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang". Lagi pula Kepala Agraria Kabupaten Deli Serdang pada masa itu adalah Ir. IBRAHIM LUBIS dan bukan 'ANWAR RASJID'(vide : bukti T – 2) ;

- d. bahwa pada halaman kedua dari Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor : 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 tersebut terdapat frase 'DISTRIBUSI ULANG'. Sedangkan distribusi ulang sesungguhnya baru ditetapkan pada tahun 1977, dan itupun dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri RI. cq. Direktur Jenderal Agraria dan bukan oleh Panitia Landreform/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang. Selain daripada itu bahwa orang tua para Penggugat sama sekali tidak tercantum sebagai penerima redistribusi (distribusi ulang) dalam Lampiran I Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Sk. 53/DJA/1977, dan yang tercantum sebagai penerima redistribusi (distribusi ulang) atas tanah terperkara adalah KUMPUL SEMBIRING selaku pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1966 (vide : bukti T – 4) ;

B.06.2. Tentang "alas hak" orang tua para Penggugat berupa Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor : 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 ;

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 17 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa “alas hak” orang tua para Penggugat tersebut mengandung cacat formil yang fatal karena pada halaman keduanya terdapat frase ‘Kepala Desa Pangkalan Masyhur’, akan tetapi tidak ternyata ada stempel dari ‘Kepala Desa Pangkalan Masyhur’ ;
- b. bahwa “alas hak” orang tua para Penggugat tersebut juga mengandung cacat materil yang fatal karena materi isinya bertentangan dengan segala apa yang Tergugat kemukakan pada butir B.06.1. di atas ;

B.07. Bahwa berdasarkan segala uraian seperti tersebut pada point B.04. s/d B.06. di atas, maka jelas tidak benar tanah terperkara kepunyaan Alm. Nerima Tarigan atau N. Encang Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting) ataupun Para Penggugat ;

B.08. Bahwa Tergugat adalah selaku volle eigenaar atas tanah terperkara sesuai bukti – bukti sah dan sempurna sebagai berikut :

B.08.1. Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 9 Desember 1994 Nomor : 402/HM/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Harbrindrejit Singh Dillon, Atas Tanah Di Kotamadya Medan (vide : bukti T – 3) jis. Sertifikat Hak Milik Nomor 988, Sertifikat Hak Milik Nomor 989 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2203 (vide : bukti T – 5 s/d T – 7) ;

B.08.2. Akta ‘Perjanjian Pengelepasan Hak’ Nomor 77 tanggal 20 April 1978 yang diperbuat di hadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan (vide : bukti T – 8) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.08.3. Surat Keterangan Lurah Pangkalan Masyhur tanggal 17 Nopember 1984 Nomor : 29/18/K/PM/1984 (vide : bukti T – 9) ;
- B.08.4. Surat Keterangan Lurah Pangkalan Masyhur tanggal 8 September 1988 Nomor : 19/18/K/PM/1988 (vide : bukti T – 10) ;
- B.08.5. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 25 Desember 1991 Nomor 80 F/PPT – 12/1991 Perihal Undangan menerima uang ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman (vide : bukti T – 11) ;
- B.08.6. Surat Ketetapan Ipeda Perkotaan Tahun 1983 Nomor Kohir : 739/10/10/I/83 tanggal 3 Januari 1983 (vide : bukti T – 12) ;
- B.08.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987 tanggal 2 Januari 1987 (vide : bukti T – 14) jo. Surat Setoran Pajak Bumi Dan Bangunan Nomor 00027 Tahun 1987 Tanggal 16 Desember 1987 (vide : bukti T – 13) ;
- B.08.8. Surat Setoran PBB Nomor 00027 Tahun 1987 tanggal 16 Desember 1987 (vide : bukti T – 14) ;
- B.08.9. Surat Lurah Pangkalan Masyhur Nomor : 7942/PM/1988 tanggal 10 Februari 1988 Perihal 'Panggilan untuk Pembayaran PBB' (vide : bukti T – 15) ;
- B.09. Bahwa sama sekali tidak benar Para Penggugat ada mengelola dan atau mengurus tanah terperkara, sebab ketika Tergugat beli, pada tanah terperkara telah berdiri bangunan rumah, dan dieksploitasi oleh Nyonya PAL KOR alias PALO alias KAPAR KOUR ;

Bahwa demikian pula sejak Tergugat beli hingga sampai saat sekarang ini, rumah di atas tanah terperkara tersebut tetap

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 19 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpenguasaan yaitu oleh orang yang Tergugat tempatkan untuk menjaga, mengurus dan mengeksploitasi tanah terperkara, dan Tergugat tetap rutin membayar IPEDA/PBB nya. Sehingga dengan demikian tidak pernah ada orang lain (baik almarhum Kumpul Sembiring maupun Para Penggugat) yang mendiami, menjaga, mengurus dan mengeksploitasi tanah terperkara, kecuali orang yang Tergugat tempatkan untuk menjaga, mengurus dan mengeksploitasi tanah terperkara tersebut ;

Bahwa sekiranya benar – quad non – orang tua para Penggugat ada mengerjakan dan atau mengusahai tanah terperkara, namun adalah sangat absurd bila orang tua para Penggugat tidak pernah mempersoalkan keberadaan Nyonya PAL KOR alias PALO alias KAPAR KOUR dan atau orang yang Tergugat tempatkan untuk menjaga, mengurus dan mengeksploitasi tanah terperkara tersebut;

B.10. Bahwa penting pula untuk Tergugat tambahkan, bahwa sebelum Para Penggugat, sesungguhnya telah ada orang lain yang menggugat Turut Tergugat II dan Tergugat ke Pengadilan, yaitu :

B.10.1. Nyonya Tamangena Sitepu (almarhum) yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terkait keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 988, Nomor 989 dan Nomor 2203 yang Tergugat miliki atas tanah terperkara, dengan alasan yang relatif sama dengan Para Penggugat yaitu mengaku – aku selaku pemegang Surat Panitia Landreform Kabupaten Deli Serdang bertanggal 2 Februari 1966 dan menurutnya juga tetap terus – menerus mengeksploitasi tanah terperkara dengan cara menanaminya (vide : bukti T – 16 s/d T – 18) ;

B.10.2. para Ahli Waris Almarhum Kumpul Sembiring yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan



terkait keabsahan kepemilikan Tergugat atas tanah perkara, dengan alasan yang relatif sama dengan Para Penggugat dan Nyonya Tamangena Sitepu (almarhum), yaitu mengaku – aku selaku pemegang Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara bertanggal 12 Maret 1966 jo. Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tanggal 11 Oktober 1966, dan menurutnya juga tetap terus – menerus mengeksploitasi tanah perkara dengan cara menanaminya (vide : bukti T – 19 s/d T – 20) ;

Bahwa bila dicermati tahun terbitnya Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor : 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 yang diproklamirkan Para Penggugat sebagai dasar pemberian Hak Milik Landreform kepada orang tua Para Penggugat yaitu tahun 1970, dan dibandingkan sedemikian rupa dengan tahun terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 14 yang diklaim para Ahli Waris Almarhum Kumpul Sembiring sebagai dasar pemberian Hak Milik Landreform kepada Almarhum Kumpul Sembiring yaitu tahun 1969, maka telah dapat dipastikan bahwa terbitnya Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor : 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 atas nama orang tua Para Penggugat tersebut berselisih hanya ± 1 (satu) tahun dari terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama Almarhum Kumpul Sembiring. Bak kiasan populer, *belum lagi kering tinta penerbitan* Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama Almarhum Kumpul Sembiring *itu telah pula terbit Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor : 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 atas nama orang tua para Penggugat tersebut*. Kesemuanya itu tidak dapat dikatakan lain kecuali mengungkapkan bahwa terdapat cacat prosedural yang sangat mencolok dan fatal dalam proses penerbitan Surat

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 21 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor : 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 atas namaorang tua Para Penggugat tersebut ;

Bahwa ternyata pula, selain Nyonya Tamangena Sitepu (almarhum) dan Kumpul Sembiring (almarhum), masih ada lagipihak lain yaitu bermarga Lubis yang mengaku – aku selaku pemilik atas tanah perkara dengan alasan serupa yakni selaku pemegang hak milik landreform atas tanah perkara ;

- B.11. Bahwa beralasan pula untuk Tergugat tambahkan lagi, bahwa dengan adanya gugatan atas tanah perkara yang diajukan masing – masing oleh Para Penggugat, ahli waris Almarhum Kumpul Sembiring dan Nyonya Tamangena Sitepu (almarhum), dan dihubungkan pula dengan adanya pihak lain bermarga Lubis yang mengaku – aku selaku pemilik atas tanah perkara dengan alasan serupa, dan dihubungkan lagi dengan adanya kenyataan bahwa sejak tahun 1978 tanah perkara didiami dan dieksploitasi oleh orang suruhan Tergugat, dan sebelumnya dieksploitasi oleh Nyonya PAL KOR alias PALO alias KAPAR KOUR, maka kesemua itu mengungkapkan bahwa terdapat setidaknya 5 (lima) pihak yang masing – masing mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah perkara yaitu Para Penggugat, ahli waris Kumpul Sembiring (almarhum), Nyonya Tamangena Sitepu (almarhum), marga Lubis, dan Tergugat ;

Bahwa apapun alasannya dan dalih apapun yang dikemukakan oleh Para Penggugat, Kumpul Sembiring (almarhum), Nyonya Tamangena Sitepu (almarhum) dan marga Lubis, namun res ipso loquitur, bahwa subjek yang secara konstant dan masif mendiami dan mengeksploitasi tanah perkara adalah Tergugat dengan menempatkan orang kepercayaan untuk mendiami dan mengeksploitasinya ;

Bahwa merujuk pada adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 988, 989 dan 2203 atas nama Tergugat, dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta konkret tersebut di atas yaitu subjek yang secara konstant dan masif mendiami dan mengeksploitasi tanah terperkara adalah Tergugat dengan menempatkan orang kepercayaan untuk mendiami dan mengeksploitasinya, maka demi hukum telah pasti bahwa Tergugat adalah satu – satunya subjek yang menjadi volle eigenaar atas tanah terperkara. Sedangkan orang tua Para Penggugat, Kumpul Sembiring (almarhum), Nyonya Tamangena Sitepu (almarhum) dan marga Lubis, jangankan sebagai volle eigenaar, sekedar selaku bezitter saja juga tidak ;

Bahwa di muka, pada eksepsi A.II. Exceptie Plurium Litis consortium , telah Tergugat kemukakan bahwa Tergugat memperoleh tanah terperkara atas dasar membelinya secara notariel dari Nyonya PAL KOR alias PALO alias KAPAR KOUR, sebagaimana tertuang didalam Akta Perjanjian Pelepasan Hak No.77 tanggal 20 April 1978 yang diperbuat dihadapan KUSMULYANTO ONGKO, Notaris di Medan (vide : bukti T – 8) ;

Bahwa oleh karena jual beli tersebut dilakukan secara notariel, serta harganya telah diterima oleh penjual, dan Tergugat telah menerima objek yang dibeli, maka prinsip terang dan tunai dalam jual beli atas tanah terperkara telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum jual beli. Oleh karena itu Tergugat adalah pembeli yang beriktikad baik atas tanah terperkara ;

Bahwa prinsip hukum menegaskan, bahwa pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi. Oleh karena itu Tergugat harus mendapat perlindungan hukum selaku pembeli yang beriktikad baik atas tanah terperkara ;

- B.12. Bahwa mengada – ada saja dan karenanya sangat tidak benar dalil para Penggugat yang mengklaim bahwa orang tua para Penggugat ada membangun pagar tembok dan berdiri sampai

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 23 dari 41 halaman.



saat ini sebagai batas bagian Selatan tanah terperkara(*mohon lihat surat gugatan para Penggugat, halaman 2 point 6*) ;

Bahwa adalah merupakan fakta konkret, bahwa seluruh pagar tembok yang mengelilingi tanah terperkara adalah dibangun oleh Tergugat sesuai Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 0395/621.82/646/09.04/2002 tanggal 31 Maret 2003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan cq. Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kota Medan (vide : bukti T – 21) ;

- B.13. Bahwa para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menuding bahwa pada tahun 1989, orang tua para Penggugat, saat membangun pagar tembok batas sebelah Utara, telah dijeput paksa dan dibawa ke Poltebes Medan tersebut oleh tindakan hukum Tergugat(*mohon lihat surat gugatan para Penggugat, halaman 3 point 10 jo. 11*) ;

Bahwa dalil para Penggugat tersebut adalah sangat mengada – ada, sebab jangankan melaporkan/mengadukan orang tua para Penggugat ke Poltabes Medan, kenal saja juga tidak. Lagi pula, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Tergugat lah yang membangun pagar tembok di sekeliling tanah terperkara, dan itu pun Tergugat lakukan pada tahun 2003 dan bukan tahun 1989 ;

- B.14. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka Tergugat akan segera mencari perlindungan hukum kepada pihak Kepolisian RI. berdasarkan pada pendekatan hukum pidana, baik terkait adanya Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor : 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 atas nama orang tua Para Penggugat tersebut maupun terkait tudingan para Penggugat seperti dimaksud pada point B.12. dan B.13. di atas ;

Berdasarkan segala uraian di atas, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, dan oleh karenanya mohon perkenan Pengadilan Negeri Medan untuk menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan surat gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Demikian jawaban Tergugat Semoga Pengadilan Negeri Medan sependapat dengan pembelaan diri Tergugat ini ;

Atas peradilan yang jujur, baik, benar dan adil, dihaturkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban tanggal 11 Agustus 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Gugatan Penggugat-Penggugat *Ne Bis In Idem*.

- Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tanah yang terletak di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur seluas 50 m x 120 m = 6000 m² ;
- Bahwa terhadap obyek gugatan *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 988/Pangkalan Mansyur tanggal 12-9-1995, terdaftar atas nama Harbrindrejti Singh Dillon (ic Tergugat), seluas 2.201 M² dan Sertipikat Hak Milik 989/Pangkalan Mansyur tanggal 12-9-1995 seluas 2.969 M², terdaftar atas nama Harbrindrejti Singh Dillon (ic Tergugat I) yang terletak tanah di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor ;
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata No. 195/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 16 Februari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 274/PDT/2011/PT.MDN tanggal 31 Oktober 2011 antara :
Ahli waris Alm. Kumpul Sembiring, yaitu : Dermawan Sembiring, Zainalta Sembiring, Julius Sembiring, Robinta Sembiring, Priston Sembiring, Oslina Sembiring, Oslina Sembiring, Maria Magdlena Sembiring, Maria Betti Boru Siahaan, Sehat Sembiring, sebagai
PARA PENGGUGATmelawan Harbrindrejti Singh sebagai
Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 25 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat II, yang amar putusannya Berbunyi antara lain sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat;
 - Bahwa terhadap tanah Sertipikat Hak Milik 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon juga telah pernah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan No. 31/G/2003/PTUN-MDN tanggal 5 Nopember 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 47/BDG/2004/PT.TUN-MDN tanggal 18 Mei 2004 dalam perkara antara Tamangen Beru Sitepu sebagai Penggugat Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat, yang amar putusannya Berbunyi antara lain sebagai berikut :
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan hukum yang berhak terhadap tanah obyek perkara adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertipikat-Sertipikat *a quo*, maka beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. jo. Pasal 47, Pasal 53 Ayat (1), (2) dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Tentang gugatan Para Penggugat melakukan kumulasi subyek.
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III.
 - Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat ic. Tergugat diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas Turut Tergugat I menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Karena antara Tergugat-Turut Tergugat I s/d III tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. Bahwa Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada halaman 2 angka 1, 2 dan 5 yang menyatakan : “ Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah diatasnya yaitu sebagaimana yang terletak di Jln. Jend. Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Pebruari 2014 jo Surat Keterangan No.470/566/SK/HP/2013 tanggal 14 Nopember 2013 jo Surat Keterangan No.120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Pebruari 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang jo Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979 tertanggal 30 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor dalam

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 27 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini tidak ada kejelasan dasar hukum gugatan dan keabsahan pemilikan tanah oleh Para Penggugat, karena sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penerbitan Tanah-Tanah Obyek Landreform dinyatakan apabila tidak segera didaftarkan haknya atau dengan kata lain tidak sertipikatkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun, maka haknya menjadi gugur dengan sendirinya dan kembali menjadi tanah Negara bebas yang tidak ada suatu hak di atasnya sehingga Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dan menurut hukum Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara ;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat-Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum sebagai Penggugat-Penggugat karena dasar hukum pemilikan Penggugat-Penggugat terhadap tidak jelas dalam gugatannya karena tanah objek perkara *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Milik 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon;
- Bahwa Penggugat menyatakan diri sebagai yang berhak atas obyek perkara seharusnya Penggugat harus dapat menunjukkan alas hak kepemilikan obyek perkara yang jelas dan pasti;
- Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas berkaitan dengan dasar hukum pemilikan Penggugat terhadap obyek perkara telah dibatalkan, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dan menurut hukum Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertipikat-Sertipikat *a quo*;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Turut Tergugat II menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :
"Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tentang Gugatan Penggugat-Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak Jelas).

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak menyebutkan nomor objek perkara tanah dan tidak jelas dasar hukum pemilikan obyek perkara yang diajukan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dapat menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I terhadap Para Penggugat;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat jelas adalah *Obscuur Libels* dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat II diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“ Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat I tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Pebruari 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang penerbitan Tanah-Tanah Obyek Landreform dinyatakan apabila tidak segera didaftarkan haknya atau dengan kata

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 29 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tidak sertipikatkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun, maka haknya menjadi gugur dengan sendirinya dan kembali menjadi tanah Negara bebas yang tidak ada suatu hak di atasnya;

4. Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur;
5. Bahwa benar Turut Tergugat I Sertipikat Hak Milik No. 988/Pangkalan Masyhur tanggal 12-9-1995, terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon, atas tanah yang terletak di Jl. Karya Jasa, seluas 2.201 m2, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 402/HM/BPN/94 tanggal 9-12-1994;
6. Bahwa benar Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 989/Pangkalan Masyhur tanggal 12-9-1995, terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon, atas tanah yang terletak di Jl. Karya Jasa, seluas 2.969 m2, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 402/HM/BPN/94 tanggal 9-12-1994;
7. Bahwa dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas penerbitan Sertipikat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban tanggal 4 Juni 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Gugatan Penggugat-Penggugat Ne Bis In Idem.

- Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tanah yang terletak di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur seluas 50 m x 120 m = 6000 m².
- Bahwa terhadap obyek gugatan *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 988/Pangkalan Mansyur tanggal 12-9-1995, terdaftar atas nama Harbrindrejti Singh Dillon (ic Tergugat), seluas 2.201 M² dan Sertipikat Hak Milik 989/Pangkalan Mansyur tanggal 12-9-1995 seluas 2.969 M², terdaftar atas nama Harbrindrejti Singh Dillon (ic Tergugat I) yang terletak tanah di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor ;
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata No. 195/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 16 Februari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 274/PDT/2011/PT.MDN tanggal 31 Oktober 2011 antara :
Ahli waris Alm. Kumpul Sembiring, yaitu : Dermawan Sembiring, Zainalta Sembiring, Julius Sembiring, Robinta Sembiring, Priston Sembiring, Oslina Sembiring, Oslina Sembiring, Maria Magdlena Sembiring, Maria Betti Boru Siahaan, Sehat Sembiring, sebagai PARA PENGGUGAT melawan Harbrindrejti Singh sebagai Tergugat I, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat II, yang amar putusannya Berbunyi antara lain sebagai berikut :
 - Menolak gugatan Penggugat;

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 31 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah Sertipikat Hak Milik 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur terdaftar atas nama Harbrindrejith Singh Dillon juga telah pernah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan No. 31/G/2003/PTUN-MDN tanggal 5 Nopember 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 47/BDG/2004/PT.TUN-MDN tanggal 18 Mei 2004 dalam perkara antara Tamangen Beru Sitepu sebagai Penggugat Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat, yang amar putusannya Berbunyi antara lain sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan hukum yang berhak terhadap tanah obyek perkara adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertipikat-Sertipikat *a quo*, maka beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. jo. Pasal 47, Pasal 53 Ayat (1), (2) dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Tentang gugatan Penggugat melakukan kumulasi subyek.

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III.
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat ic. Tergugat diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas Turut Tergugat I menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Karena antara Tergugat-Turut Tergugat I s/d III tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. Bahwa Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada halaman 2 angka 5 yang menyatakan :
“ Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah diatasnya yaitu sebagaimana yang terletak di Jln. Jend. Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor dalam hal ini tidak ada kejelasan dasar hukum gugatan dan keabsahan pemilikan tanah oleh Para Penggugat, sehingga Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dan menurut hukum Penggugat tidak berhak atas tanah perkara;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat-Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum sebagai Penggugat-Penggugat karena dasar hukum pemilikan Penggugat-Penggugat terhadap tidak jelas dalam gugatannya karena tanah objek perkara *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Milik 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon;

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 33 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan diri sebagai yang berhak atas obyek perkara seharusnya Penggugat harus dapat menunjukkan alas hak kepemilikan obyek perkara yang jelas dan pasti;
 - Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas berkaitan dengandasar hukum pemilikan Penggugat terhadap obyek perkara telah dibatalkan, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dan menurut hukum Penggugat tidakberhak atas tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertipikat-Sertipikat *a quo*;
 - Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Turut Tergugat II menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :
“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
4. Tentang Gugatan Penggugat-Penggugat Obscuur Libels (Kabur/Tidak Jelas).
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak menyebutkan nomor objek perkara tanah dan tidak jelas dasar hukum pemilikan obyek perkara yang diajukan Penggugat;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dapat menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat II terhadap Para Penggugat ;
 - Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat jelas adalah *Obscuur Libels* dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat II diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :
“ Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata



dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat II tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur;
4. Bahwa benar Turut Tergugat II Sertipikat Hak Milik No. 988/Pangkalan Masyhur tanggal 12-9-1995, terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon, atas tanah yang terletak di Jl. Karya Jasa, seluas 2.201 m², berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 402/HM/BPN/94 tanggal 9-12-1994;
5. Bahwa benar Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 989/Pangkalan Masyhur tanggal 12-9-1995, terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon, atas tanah yang terletak di Jl. Karya Jasa, seluas 2.969 m², berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 402/HM/BPN/94 tanggal 9-12-1994;
6. Bahwa dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas penerbitan Sertipikat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 35 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugata Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Desember 2014 Nomor.75/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan demi hukum berlaku dan berkekuatan hukum, Surat Keterangan No.120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Februari 1970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh
Kepala Agraria/ Ketua
Badan Pekerja Land
Reform Kabupaten Deli
Serdang (Turut Tergugat I)
jo. Surat keterangan
No.670/ SK/MJ/1979,
tanggal 30 April 1979 yang
dikeluarkan oleh Camat
Medan Johor (Turut
Tergugat III) ;

4. Menyatakan demi hukum tanah terperkara (objek sengketa) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur setempat dikenal dengan Jalan Abdul Harris Nasution

seluas 50 X 120 m = 6.000 m² yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution ;
- Sebelah Timur : Tanah Gurdiv Singh / Rumah makan Lubuk Arai ;
- Sebelah Barat : Tanah Doorsmer Milala Service Station ;
- Sebelah Selatan : Rumah Penduduk ;

Adalah tanah milik para Penggugat (Samaria dan Sariati Tarigan) karena warisan dari Almarhum Nerima Tarigan atau disebut juga N.Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Encang ;

1. Menyatakan sertifikat hak milik No.988 dan 989 atas nama Tergugat tidak

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 37 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahdan tidak mempunyai
kekuatan hukum ;

2. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan dengan baik tanah terperkara (Objek sengketa) kepada Penggugat Samaria dan Sariati Tarigan ;
3. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.741.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Setelah membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Putusan No. 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn kepada Tergugat dan para Turut Tergugat;
2. Risalah PernyataanBanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin,tanggal 26 Januari 2015, Kuasa Tergugat sebagai Pembanding I dan pada hari Senin, tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 Turut Tergugat II sebagai Pembanding II terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 23 Desember 2014, Nomor. 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn;

3. Relas pemberitahuan pernyataan banding tersebut kepada para pihak dalam perkara a quo;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015; Dan Risalah Memori Banding yang diajukan Pembanding II semula Turut Tergugat II;
5. Risalah Penyerahan salinan resmi Memori Banding kepada : 1. Kuasa Terbanding semula kuasa Penggugat hari Kamis, tanggal 02 April 2015; 2. Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015; 3. Turut Tergugat II sekarang Pembanding II pada hari Rabu, 01 April 2015;
6. Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hari Senin tanggal 13 April 2015, yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula kuasa Penggugat;
7. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada para pihak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Tergugat sekarang Pembanding I pada tanggal, 26 Januari 2015 dan juga oleh Turut Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II pada tanggal 02 Pebruari 2015;

Menimbang bahwa, setelah memeriksa akta permohonan banding para Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 199 Rbg, dan diajukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 39 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca dan mempelajari Memori Banding dapat menyimpulkan yang menjadi alasan para Pembanding sebagaimana terurai berikut;

Menimbang bahwa, dalam Memori Banding Pembanding I semula Tergugat pada pokoknya mengajukan alasan banding sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam memutus tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sekarang Pembanding I, dengan menyatakan eksepsi ke satu sudah masuk materi pokok perkara maka akan diputus bersama-sama dalam putusan pokok perkara;
2. Bahwa dalam pertimbangan tentang eksepsi Nebis in idem, Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum;
3. Bahwa dalam pertimbangan tentang tidak diikutsertakan pihak lain Pal Kor dan Menteri Agraria berarti kurang pihak dan menyulitkan pihak Tergugat untuk melakukan pembelaan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah membaca dan memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak berpenpedapat sebagai berikut :

1. Bahwa tentang eksepsi ke 1 pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar karena materi tersebut baru dapat diputus setelah memeriksa pokok perkara;
2. Bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ke 2 Majelis Hakim Tingkat Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam perkara a quo tidak berlaku asas nebis in idem karena subyek hukum khususnya pihak Penggugat berbeda dan pula putusan dalam perkara terdahulu amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa eksepsi tentang kurang pihak dengan tidak digugatnya Menteri Agraria/ Kepala BPN sebagai pihak yang menerbitkannya SK tanggal 9 Desember 1994 No. 402/HM./BPN/94 tentang Pemberian Hak Milik tanah terperkara atas nama : HS Dilon, merugikan pembelaan hak Pembanding I semula Tergugat, Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya Turut Tergugat II sebagai pihak sudah cukup untuk mempertahankan secara hukum terbitnya SK tersebut; dengan keberatan tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dan memperkuat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penolakan eksepsi para Tergugat;

II. Tentang Pokok Perkara.

Menimbang bahwa, selanjutnya Memori Banding yang berkaitan dengan pokok perkara, Pembanding I semula Tergugat mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa dalam pertim banga n putusa n dalam an 42-43 Majeli s Hakim Tingka t Perta ma salah menila i surat bukti P-5

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 41 dari 41 halaman.



berup
a
Surat
Ketera
ngan
sebag
ai
Pengg
arap
yang
ditand
a
tangan
i pada
tangga
l
02-02-
1970
oleh
Anwar
Rasjid/
Ketua
Badan
Pekerj
a
Landr
eform
Kabup
aten
Deli
Serda
ng;
Demiki
an



pula
surat
bukti
P-6
berup
a
Surat
Ketera
ngan
tangga
l
30-04-
1979
yang
ditand
a
tangan
i oleh
Camat
Medan
Johor
adalah
sebag
ai
Pengg
arap;
2. Bahwa
kesala
han
Majeli
s
Hakim
Tingka
t

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 43 dari 41 halaman.



Perta
ma
karena
kedua
surat
bukti
terseb
ut di
atas
status
orang
tua
Pengg
ugat
adalah
Pengg
arap
sedan
g
dalam
putusa
nnya
dinyat
akan
sebag
ai
Pemili
k;
Untuk
menin
gkatka
n hak
pengg
arap



menja
di
pemili
k
harus
menda
sarkan
adany
a
Surat
Keput
usan;

3.

Bahwa
tanah
obyek
perkar
a surat
bukti
P-6
tanah
obyek
perkar
a pada
tangga
I
11-10-
1969
perna
h
diberik
an
Sertifik
at Hak

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 45 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik
atas
nama
Kump
ul
Semb
ring;
4. Bahwa
dalam
pemba
gian
ulang
vide
P-5
nama
Nerim
a
Tariga
n atau
Encan
g
Tariga
n
(orang
tua
Pengg
ugat)
baru
muncu
l
sebag
ai
pengg
arap;



5. Bahwa
Majelis
s
Hakim
Tingka
t
Perta
ma
salah
menila
i surat
bukti
TT.II-3
,4, dan
TT.II-5
denga
n
menya
takan
karena
tidak
dapat
ditunju
kkann
ya
surat
bukti
yang
asli
bukan
berarti
fiktif;
Karen
a

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 47 dari 41 halaman.



dalam
perkar
a No.
195/
Pdt.G/
2010/
PN.Md
n.
dalam
an 43
angka
5,
Surat
Keput
usan
Mente
ri
Negar
a
Agrari
a/
Kepal
a BPN
No.
402/
HM/
BPN/9
4
tentan
g
Pemb
erian
Hak
milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas
nama :
Herbri
ndrejit
Singh
Dilon
tanggal
1 9
Dese
mber
1994
dinyat
akan
sesuai
denga
n
asliny
a;

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Tergugat II telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan telah terjadi salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg terlebih dahulu mewajibkan Terbanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya apakah terbukti menurut hukum dalilnya yang menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah hak milik para Penggugat karena warisan dari alm. Nerima Tarigan/ N Encang ?.

Menimbang bahwa, setelah memeriksa berkas dan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2014 No.75 Pdt.G/2014/PN. Mdn, telah dipertimbangkan bahwa dari surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat dinyatakan terbukti bahwa tanah

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 49 dari 41 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara adalah hak garap orang tua Terbanding semula Penggugat yang bernama Nerima Tarigan atau juga dipanggil Encang Tarigan yang berasal dari distribusi ulang panitia landreform (vide halaman 42-43);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat berkeberatan bahwa hak garap tersebut diidentikkan dengan hak milik, demikian pula dasar hak garap tersebut dikeluarkan oleh Panitia dalam bentuk surat keterangan bukan surat keputusan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyimpulkan bahwa tanah obyek perkara berasal dari distribusi ulang atau pembagian oleh Negara melalui Panitia Landreform sehingga fakta hukum tersebut dapat dipakai sebagai titik tolak menyelesaikan persoalan a quo;

Menimbang bahwa, selanjutnya pihak Tergugat sekarang Pembanding I tidak menyangkal bahwa orang tua Penggugat almarhum Nerimo Tarigan telah mendapat atau menerima tanah pembagian tersebut dari Panitia Landreform. Dengan demikian hak garap almarhum Nerimo Tarigan adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan penguasaan tanah maka hak garap dapat ditingkatkan menjadi hak milik dengan prosedur dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti PP No. 10 tahun 1961 merupakan peraturan tentang pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hak secara hukum;

Menimbang bahwa, sudah menjadi fakta yang diketahui oleh umum bahwa masih banyak tanah-tanah yang sudah bertahun-tahun dikuasai oleh penduduk secara turun temurun tetapi belum didaftarkan haknya ke dalam hak-hak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang Agraria terutama di wilayah yang jauh dari perkotaan; Di sisi lain karena keterbatasan anggaran pemerintah dan luasnya wilayah maka belum mampu memberikan persertifikatan gratis bagi masyarakat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu maka ketentuan tentang kewajiban pendaftaran tanah menurut hak-hak yang diatur dalam UU agraria haruslah dipandang sebagai ketentuan yang bersifat fakultatif;

Menimbang bahwa, persoalannya selanjutnya adalah apakah konsekuensi yuridis dengan belum ditingkatnya hak garap menjadi hak milik oleh penerima hak garap a quo Nerimo Tarigan/ orang tua Penggugat sekarang Terbanding ? Dan apakah cukup adil jika tanah tersebut dengan sewenang-wenang lalu diterbitkan hak lain untuk pihak lain tanpa ada hak prioritas kepada penggarap semula ?

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan atas dasar keadilan dengan belum ditingkatnya hak garap menjadi hak milik tidak berarti menghapus hak penggarap semula dan tidak begitu saja dapat diberikan sesuatu hak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari penggarap semula;

Menimbang bahwa, dari jawaban Turut Tergugat/ BPN menerangkan bahwa terhadap tanah pembagian Landreform ada kewajiban bagi penerimanya untuk mengurus haknya tersebut jika dalam tenggang waktu tertentu tidak meningkatnya haknya/ mengurus maka tanah jatuh ke Negara/ kembali dalam kekuasaan Negara;

Menimbang bahwa, apa yang menjadi dalil Pembanding II semula Turut Tergugat telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama sebagaimana terurai pada halaman 46, keberatan tersebut ditolak karena dapat menunjukkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 11 tahun 1977 sebagai dasar hukum pernyataannya;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pembanding semula Tergugat mendasarkan bahwa dasar kepemilikan atas tanah obyek perkara dari surat bukti TT.II-3, Tergugat memperoleh tanah obyek perkara dengan mengganti rugi dan alih hak dari Pal Kor, dan surat bukti T-9, T-10 dan T-11 ;

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 51 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat terdapat kontradiksi yakni Pembanding semula Tergugat menyatakan tanah obyek perkara berasal mengganti dari Pal Kor sedang di lain menyatakan tanah obyek perkara adalah tanah yang langsung dikuasi oleh Negara yang selanjutnya diberikan hak milik kepada Tergugat; Demikian dengan ada ketidak konsistenan dalam mendasarkan hak kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang masalah ketidak absahan kepemilikan Pembanding semula Tergugat telah dipertimbangkan dalam halaman 45-46 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan sependapat dan menguatkan uraian pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tinggi Medan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal, 23 Desember 2014 Nomor. 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn dapat dipertahankan secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat menguatkan putusan tersebut dengan amar sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng ;

Memperhatikan RBG serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2014, Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan pertama dan tingkat banding yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150,000; (Seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin** tanggal **28 September 2015** oleh kami **Dr. A.Th. Pudjiwahono, SH, MHum**, Ketua Pengadilan Tinggi , selaku Hakim Ketua Majelis, **Heru Pramono, SH, MHum** dan **Maryana, SH, MH**. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Mei 2015 Nomor. 180/PDT/2015/PT-MDN dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** tanggal **07 Oktober 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj Yudi Agustini, SH. MH** sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

HERU PRAMONO, SH.

Dr. A.TH. PUDJIWAHONO, SH, M.Hum.

Ttd.

MARYANA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HJ. YUDI AGUSTINI, SH. MH.

Putusan No.180/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 53 dari 41 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan
2. Materai
- 3.

Pemberkasan

Jumlah

Rp. 5.000,00	
Rp. 6.000,00	
Rp.139.000,00	
Rp.150.000,00	